

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman kenakalan anak telah memasuki ambang batas yang sangat memperhatikan. Menurut Romli Atmasasmita sebagaimana dikutip Wagianti Soetedjo, berpendapat mengenai kenakalan anak atau (*juvenile delinquency*) adalah “setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.”¹

Kenakalan anak yang melakukan tindak pidana dan masalah penegakan hukum pidana pada anak seperti yang terjadi di Kabupaten Majalengka pada bulan Januari 2003 terjadi peristiwa seorang anak berumur 14 tahun yang ditahan Polsek Sumber Jaya dengan tuduhan mencuri rokok, tewas karena gantung diri pada hari pertama ia masuk sel tahanan. Kasus Penganiayaan yang didakwakan kepada Raju kelas 3 Sekolah Dasar disidangkan di Pengadilan Negeri Stabat Langkat Sumatera Utara sejak permulaan sidang diberi cap anak nakal oleh hakim yang mengadili. Raju sempat ditahan karena memberikan keterangan berbelit-belit di muka sidang, dan pada akhirnya diputus bersalah dengan divonis tindakan dikembalikan pada orang tuanya, namun akibatnya menjadi trauma.²

¹ Wagianti Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Adhitama, hal. 11.

² *Ibid.*, hal. 132.

Pelaksanaan peradilan pidana anak terdapat fakta bahwa proses pengadilan pidana bagi anak, menimbulkan dampak negatif pada anak. Pidana penjara bagi anak menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa. Saat ini mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum, terutama yang dibawa ke sistem peradilan pidana. Jika anak-anak berada di dalam penjara, hak-hak mereka yang dijamin Undang-Undang Perlindungan Anak banyak yang tidak terpenuhi. Selain itu adanya keterbatasan jumlah rumah tahanan dan lembaga permasyarakatan (LAPAS) Anak, maka anak-anak sering digabung dengan tahanan dewasa.³

Proses peradilan pidana anak menimbulkan efek negatif yaitu dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. Akibat semua itu, maka anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemeteran, malu dan sebagainya. Seperti efek negatif adanya putusan hakim pemidanaan terhadap anak maka stigma yang berkelanjutan, rasa bersalah pada diri anak dan sampai pada kemarahan dari pihak keluarga.⁴

Menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana anak yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum, salah satunya Kepolisian untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan

³ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 3.

⁴ *Ibid.*, hal. 3.

tidak mengambil jalan formal, yaitu dengan Diversi (*Diversi*).⁵ Sebagaimana tercantum dalam Rule 11.1, 11.2 dan 17.4 SMRJJ (“The Beijing Rules”) sebagai Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (United Nations Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice/SMRJJ) atau The Beijing Rules. Dengan adanya tindakan diversifikasi ini, maka diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.⁶

Proses diversifikasi dapat melibatkan masyarakat. Terutama masyarakat Jawa masih memegang teguh nilai-nilai budaya yang berorientasi kerukunan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat sesama manusia maka dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa hukum dengan perdamaian yang dilakukan dengan musyawarah,⁷ dimana dapat dilakukan di rumah keluarga korban, atau di rumah aparat pemerintahan setempat semacam RT atau RW. Penyelesaian secara damai atau kekeluargaan akan mendatangkan hasil yang lebih baik dan bermanfaat daripada melalui lembaga peradilan.⁸

Penjelasan diversifikasi terdapat dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

“Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”

⁵ *Ibid.*, hal. 4.

⁶ Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: PT.Alumni, hal. 113.

⁷ Natangsa Surbakti, 2014, *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiri, Teori Dan Kebijakan*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 118.

⁸ *Ibid.*, hal. 121.

Diversi dilakukan berdasarkan pendekatan keadilan atau peradilan berbasis musyawarah atau keadilan restroaktif, penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), dan bukan pembalasan.⁹

Berdasarkan uraian di atas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai Diversi yang dilakukan berdasarkan keadilan restoratif guna menyusun sebuah skripsi dengan judul “PENYELESAIAN PERKARA PIDANA TERHADAP ANAK MELALUI DIVERSI (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM SUKOHARJO)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian perkara pidana terhadap anak melalui diversi di wilayah hukum Sukoharjo?
2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penyelesaian perkara pidana terhadap anak melalui diversi di wilayah hukum Sukoharjo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu hal yang harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah

⁹ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hal. 41.

pada penelitian yang dilakukan.¹⁰ Berdasarkan pada perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelesaian perkara pidana terhadap anak melalui diversi di wilayah hukum Sukoharjo.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penyelesaian perkara pidana terhadap anak melalui diversi di wilayah hukum Sukoharjo.

Manfaat yang diharapkan dan diambil oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan berpikir serta ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana khususnya dalam penyelesaian perkara pidana terhadap anak melalui diversi.


2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa serta para pembaca terkait penyelesaian perkara pidana terhadap anak melalui diversi.
- b. Memberikan informasi serta pemahaman kepada masyarakat terkait penyelesaian perkara pidana terhadap anak melalui diversi.

¹⁰ Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 11.

- c. Memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam rangka menegakkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana terhadap anak melalui diversifikasi.

D. Kerangka Pemikiran



Bagan. 1.

Anak merupakan bagian dari generasi muda salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan

perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.¹¹ Anak memiliki peran strategis sebagaimana dinyatakan ketentuan Pasal 28B UUD 1945 yaitu untuk menjamin hak setiap Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak, dimana anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Oleh karena itu sistem perlindungan anak tidak hanya menekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut.¹²

Secara konseptual, Diversi bermakna suatu upaya untuk mengalihkan anak dari proses yustisial menuju proses non-yustisial. Upaya untuk mengalihkan proses peradilan (pidana) anak menuju proses non peradilan didasarkan atas pertimbangan, bahwa keterlibatan anak dalam proses peradilan pada dasarnya telah melahirkan stigmatisasi.¹³

Dimensi keadilan atau peradilan berbasis musyawarah (*restorative justice*) hakikatnya mengacu kepada aspek kearifan lokal hukum adat yang berlandaskan alam pikiran kosmis, magis dan religius ini berkorelasi

11. Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, hal.

¹² Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hal. 102.

¹³ Koesno Adi, 2015, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang: Setara Press, hal. 122.

dengan aspek sosiologis dari cara pandang dan budaya masyarakat Indonesia. Dalam praktik sosial pada masyarakat Indonesia, keadilan restoratif atau keadilan peradilan berbasis musyawarah sudah dikenal dan telah menjadi tradisi dalam masyarakat, oleh karena itu merupakan suatu proses Diversi.¹⁴

Diversi hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.¹⁵

Terutama dalam tindakan yang dapat dilakukan oleh Kepolisian yaitu tahap Penyidikan yang dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yang isinya sebagai berikut:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 160.

¹⁵ Setya Wahyudi, Op.Cit, hal. 16.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis. Penelitian adalah metode ilmiah yang dilakukan melalui penyidikan dengan seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh melalui suatu permasalahan itu.¹⁶

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran atau fakta dan mengkaji secara yuridis tentang bagaimana penerapan penyelesaian perkara pidana terhadap anak melalui diversi. Pendekatan empiris digunakan untuk menjawab rumusan masalah karena data yang disajikan dalam pembahasan adalah hasil dari wawancara langsung.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yakni suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan subyek ataupun objek penelitian sebagaimana adanya.¹⁷ Dengan demikian, tujuannya untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh

¹⁶ Khudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 4.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 12.

tentang gambaran mengenai penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak melalui Diversi.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kepolisian Resor Sukoharjo dan kediaman ketua RT tempat tindak pidana. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa ketersediaan data dan sumber data untuk dilakukannya penelitian.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang bersifat fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni di Kepolisian Resor Sukoharjo dan kediaman ketua Rt tempat tindak pidana terjadi.

b. Data Sekunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
 - e) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - f) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku, makalah dan literatur karya ilmiah yang terkait dengan penyelesaian perkara pidana terhadap anak melalui diversi.

5. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dari penelitian ini, akan dikumpulkan melalui 2 teknik pengumpulan data yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang akan dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, data sekunder yang lain berkaitan dengan dengan penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak melalui diversi.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara datang langsung ke lapangan. Teknik yang digunakan penulis yaitu dengan wawancara. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab, yang dilakukan

secara sistematis didasarkan pada tujuan penelitian. Wawancara dilakukan pihak yang berkepentingan, seperti ketua Rt dan penyidik di Kepolisian resor Sukoharjo.

6. Metode Analisis Data

Analisis data pada penulisan hukum dilakukan melalui pendekatan kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Data kualitatif tersebut dianalisis dengan metode berfikir Deduktif, yaitu pola berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat Umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat Khusus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemahaman isi dari penelitian ini maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab II Tinjauan pustaka yang menguraikan mengenai dasar teori yang berkaitan dengan judul penelitian seperti berbagai terminologi dalam lingkup Tindak Pidana, Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi, Keadilan Restoratif.

Bab III Hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas penyelesaian perkara pidana terhadap anak

melalui diversi di wilayah hukum Sukoharjo, Faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penyelesaian perkara pidana terhadap anak melalui diversi di wilayah hukum Sukoharjo.

Bab IV Penutup yang menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.